



Sekretariat : Jl. Kertapati No. 1, Badran Asri, Cangakan Karanganyar, 57712

Telp//Fax : (0271)4991482

Website : karanganyar.bawaslu.go.id

Email : set.karanganyar@bawaslu.go.id

Nomor : 416 /PM.00.02/K.JT-11/05/2024

Karanganyar, 11 Mei 2024

Sifat : Penting

Perihal : Imbauan

**Kepada Yth : Ketua KPU Kabupaten Karanganyar**

**Di Karanganyar**

**A. Dasar Hukum**

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

**B. Dalam rangka memaksimalkan pencegahan dan pengawasan tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Bawaslu Kabupaten Karanganyar menyampaikan hal sebagai berikut :**

1. KPU Kabupaten Karanganyar agar melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk sinkronisasi data pemilih hasil pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu terakhir.
2. Hasil sinkronisasi DP4 dengan DPT Pemilu terakhir memenuhi prinsip komprehensif, akurat, dan mutakhir karena terdapat pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada Pemilu sebelumnya, antara lain pemilih meninggal dunia, pemilih alih status menjadi TNI/Polri, pemilih pindah domisili, dan pemilih yang beralih status menjadi Warga Negara Asing (WNA).

2. Peserta yang mengikuti seleksi calon PPK serta calon PPS berdasar keterpenuhan persyaratan menjadi Penyelenggara Adhoc
3. Memperhatikan ketaatan prosedur dalam pembentukan Badan Adhoc; Keterpenuhan kuota pada badan Adhoc; dan Memperhatikan 30% Keterwakilan perempuan.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



**KETUA,**

**NUNING RITWANITA PRILIASTUTI, SH. MH**

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai Laporan;
2. -----A r s i p-----.